



Dinas Sosial

Jl. Lokong Banua Kec. Siau Barat 95862

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Sosial

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Terhadap Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, dan Anak Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Identitas Diri (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
2. Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Setempat
3. Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas di bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Permakanan b. Sandang c. Alat Bantu d. Perbekalan Kesehatan e. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar f. Bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar g. Fasilitas pembuatan NIK (Nomor Induk Kependudukan), akta lahir, surat nikah, dan kartu identitas anak h. Akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar i. Penelusuran keluarga j. Reunifikasi atau reintegrasi sosial

Pengaduan Layanan

Kotak saran dan pengaduan, Media Sosial (Instagram & Facebook) & Layanan Informasi Whatsapp